

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TIDAK DICATATKANNYA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP STATUS PEKERJA PADA
DINAS TENAGA KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PDT.SUS-
PHI/2025/PN.PLG)**



OLEH :

Muhammad Reza Yuda Pratama. B

502022202

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**ANALISIS HUKUM TIDAK DICATATKANNYA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP STATUS PEKERJA PADA
DINAS TENAGA KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PDT.SUS-
PHI/2025/PN.PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 ada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B

502022202

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TIDAK DICATATKANNYA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP STATUS PEKERJA PADA DINAS
TENAGA KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)**



NAMA :MUHAMMAD REZA

YUDA PRATAMA. B

NIM :502022202

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

(*Helwan Kasra*)

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

(*Dea Justicia Ardha*)

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

(*Dr. Mulyadi Tanzili*)

Anggota : 1. Dr. Martini, S.H., M.H.

(*Dr. Martini*)


2. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.

(*Dr. Else Suhaimi*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B

NIM : 502022202

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ANALISIS HUKUM TIDAK DICATATKANNYA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
TERHADAP STATUS PEKERJA PADA DINAS TENAGA
KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PDT.SUS-
PHI/2025/PN.PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis

berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B
Nim : 502022202
Email : rzayupra44@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TIDAK DICATATKANNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA DINAS TENAGA KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



M REZA YUDA PRATAMA B

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B
Nim : 502022202
Email : rzayupra44@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TIDAK
DICATATKANNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT) PADA DINAS TENAGA KERJA
TERHADAP STATUS PEKERJA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 68/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B
502022198

Mengetahui,
Pembimbing 1



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN:1167483/0010107904

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: “fa inna ma ‘al-‘usri yursu, Inna ma ‘al-‘usri yursu”
(QS. Al-Insyirah 5-6)**

**“You can change what you do, but you can’t change you want”
(Thomas Shelby)**

**“In this world, everthing is governed by balance”
(The Professor)**

**“it’s okay to be scared. But you have to move forward”
(Teresa Mendoza)**

**“Tak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah melupakan tujuanmu”
(Monkey D. Luffy)**

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang engkau berikan.**
- 2. Teruntuk Nenek Tersayang, Keluarga Besar kami, terima kasih atas doa dan dukungannya.**

- 3. Teruntuk Adik, terima kasih atas doa dan dukungannya.**
- 4. Teruntuk Dosen Fakultas Hukum terima kasih atas dukungan dan bimbingannya**
- 5. Teruntuk Pacar Tercinta, terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya**
- 6. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B
NIM : 502022202
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juli 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jaya 7 Lr. Ilham 1 No. 1113 B
No. Telp : 081276672690
Email : rzayupra44@gmail.com
No. HP : 081276672690
Nama Ayah : BAMBANG IRAWAN., S.H
Pekerjaan Ayah : POLRI
Alamat : Jl. Jaya 7 Lr. Ilham 1 No. 1113 B
NO. HP : 082112349776
Nama Ibu : ANITA MAULANI., AM.F
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Jaya 7 Lr. Ilham 1 No. 1113 B
NO. HP : 081271241765



Riwayat Pendidikan

TK : TK PERSATUAN WANITA PATRA RU. III
PERTAMINA PLAJU
SD : SD NEGERI 106 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 30 PALEMBANG
SMA : SMK NEGERI 2 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

ABSTRAK

Analisis Hukum Terhadap Tidak Dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Pada Dinas Tenaga Kerja Terhadap Status Pekerja (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Phi/2025/Pn.Plg)

MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas Ketenagakerjaan, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pekerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah akibat hukum tidak dicatatkannya PKWT serta bagaimana status pekerja ditentukan dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari kelalaian pencatatan PKWT dalam hubungan kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pentingnya pencatatan PKWT sebagai syarat administratif dan substansial, sedangkan secara praktis dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya PKWT tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa perubahan status hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) demi hukum, sehingga pekerja memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, termasuk kepastian kerja dan pemenuhan hak-hak normatif.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan PKWT, status pekerja, akibat hukum, hukum ketenagakerjaan.

ABSTRACT

A Legal Analysis of Unregistered Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) and Their Impact on Workers' Employment Status (Case Study of Decision Number 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg)

MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA B

This study is motivated by the frequent violations of the obligation to register Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) with the Department of Manpower, which should function as an important instrument in ensuring legal certainty and protecting workers' rights. The problem examined in this research is the legal consequences of failing to register PKWT and how workers' employment status is determined under such conditions. This study aims to analyze the legal implications of the failure to fulfill the registration requirement of PKWT in employment relationships. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Theoretically, this study contributes to the development of labor law, particularly regarding the importance of PKWT registration as both an administrative and substantive requirement, while practically it serves as a reference for the government, employers, and workers in improving legal compliance. The results show that the failure to register PKWT does not only result in administrative consequences but also leads to substantive legal implications, namely the automatic conversion of the employment status into an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT), thereby granting workers stronger legal protection, including job security and the fulfillment of their normative rights.

Keywords: Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), PKWT registration, employment status, legal consequences, labor law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini berjudul: Analisis Hukum Terhadap Tidak Dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Dinas Tenaga Kerja Terhadap Status Pekerja (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bambang Irawan, S.H dan Ibunda, Anita Maulani, AM.F yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun material, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
8. Kepada Pasangan saya Meisya Falika Sari besar yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

pembaca serta bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang,.....2026

Penulis

**MUHAMMAD REZAYUDA PRATAMA. B
NIM: 502022202**

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Pengertian Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	20
3. Syarat Sah Perjanjian.....	20
4. Asas-Asas Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	23
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	23
2. Pengertian PKWT	24
3. Dasar Hukum PKWT.....	25

4.	Jenis Pekerjaan yang Dapat Menggunakan PKWT	25
5.	Jangka Waktu dan Perpanjangan PKWT	26
C.	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	32
1.	Kewajiban Pencatatan PKWT	32
2.	Tujuan Dan Fungsi Pencatatan PKWT	33
3.	Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	34
D.	Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	35
1.	Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya PKWT	35
2.	Perubahan Status PKWT menjadi PKWTT	36
3.	Hak dan Kewajiban Pekerja PKWT	38
4.	Perlindungan Hukum terhadap Pekerja PKWT	39
5.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40
BAB III PEMBAHASAN		42
A.	Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	42
1.	Pengaturan Hukum PKWT dalam Peraturan Perundang-undangan ..	42
2.	Kewajiban Pencatatan PKWT	43
3.	Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya PKWT	43
B.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus- PHI/2025/PN.Plg	45
1.	Posisi Kasus Duduk Perkara	45
2.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	45
3.	Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim	46
C.	Analisis terhadap Penerapan PKWT	46
1.	Kendala dalam Pelaksanaan Pencatatan PKWT	47
2.	Upaya Perbaikan dalam Sistem Ketenagakerjaan	47
BAB IV PENUTUP		49
A.	KESIMPULAN	49
B.	SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Review Studi Terdahulu.....	13
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hidup ini manusia memiliki berbagai kebutuhan, dan agar bisa memenuhi semua kebutuhan itu, manusia harus bekerja.¹ Apakah bekerja sendiri atau bekerja untuk orang lain, hubungan antara pekerja dan hukum ketenagakerjaan ialah bagian penting dari sistem hukum sebuah negara. Tujuannya adalah melindungi hak pekerja serta menciptakan hubungan yang setara antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara.² Relasi antara pengusaha dan pekerja adalah ketika karyawan mau bekerja bagi pengusaha agar menerima upah, sedangkan pengusaha juga bersedia membayar upah sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Hubungan kerja terbentuk sebagai akibat dari adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, dan perjanjian tersebut bisa dibuat secara tertulis maupun lisan.³

Pertumbuhan populasi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses pendidikan yang tidak merata. Hal ini menyebabkan ketika tenaga kerja memasuki dunia kerja, mereka sering mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja dengan pendidikan rendah seringkali tidak memahami hak-hak mereka, sementara pengusaha cenderung menggunakan hal ini sebagai alasan untuk melakukan PHK dengan gaji rendah namun eksploitasi terhadap tenaga

¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016).

² Santoso et al., "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja," *Ikamakum* 3, no. 1 (2023).

³ Teo Titanio Marc Peter dan Devi Rahayu, "Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Oleh PT. X Surabaya," *Inicio Legis* 1, no. 1 (2020).

kerja yang tinggi. Pengusaha kadang mencari kesalahan yang dilakukan karyawan sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan kerja mereka.⁴ PHK adalah suatu kondisi di mana pekerja berhenti bekerja dari perusahaan. Pemutusan kerja ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (25) Undang-undang No. 13 Tahun 2003⁵ adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hal dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.⁶

Perjanjian kerja merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan ketenagakerjaan. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Praktik ketenagakerjaan di Indonesia, salah satu bentuk perjanjian kerja yang sering digunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan PKWT masih sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan kedudukan dan pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.⁷

⁴ Universitas Lancang and Kuning Pekanbaru, "Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2020," 2020.

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003" (2003).

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sina Grafika, 2016).

⁷ Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah, "AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 2221–31, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i4.6307>.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) merupakan bentuk perjanjian kerja yang berlaku selama jangka waktu tertentu atau untuk keperluan pekerjaan sementara. Namun dalam penerapannya, penggunaan PKWT masih sering menyebabkan berbagai masalah hukum jika tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan posisi dan pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.¹ Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja tidak hanya dilandasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸ yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹ Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat, atau karena alasan yang dibuat undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.¹⁰ Salah satu jenis perjanjian kerja yang dibincangkan secara khusus adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang berlaku untuk jangka waktu tertentu atau untuk tugas yang bersifat sementara.¹¹ PKWT pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sementara tanpa mengurangi hak normatif pekerja, namun dalam praktiknya kerap

⁸ Renata Christha Auli, "Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata," Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. Diakses 28 Oktober 2025. 01.17 Wib

⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁰ Khalisah hayatuddin Muhammad Sadi, Fauziah, *KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA* (Jakarta: K E N C A N A, 2024).

¹¹ Fithriatus Shalihah, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham" 01 (2017).

disalahgunakan oleh pengusaha sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap pekerja.¹²

Peraturan mengenai PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Salah satu kewajiban penting bagi pengusaha adalah melakukan pencatatan PKWT kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat paling lama tiga hari kerja setelah perjanjian ditandatangani. Kewajiban pencatatan ini memiliki fungsi hukum ganda, yakni sebagai bentuk pengawasan negara terhadap pelaksanaan hubungan kerja, dan sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja. Jika pencatatan tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PKWT tersebut berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau hubungan kerja tetap.

Fenomena tidak dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih sering terjadi dalam praktik hubungan industrial di Indonesia. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada syarat sah perjanjian kerja dan pengaturan PKWT dalam peraturan ketenagakerjaan, namun kajian yang secara khusus menganalisis implikasi hukum dari tidak dilakukannya pencatatan PKWT terhadap keabsahan dan status perjanjian kerja masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai bagaimana kewajiban pencatatan PKWT memengaruhi keabsahan dan status perjanjian kerja dalam praktik peradilan hubungan industrial, sehingga diperlukan penelitian lebih

¹² rizka Amelia Azis Et Al., "Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mk No . 27 / Puu-Ix / 2011," no. 27 (2016).

lanjut untuk menganalisis akibat hukum tidak dicatatkannya PKWT terhadap kedudukan dan perubahan status perjanjian kerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan.¹³

Kajian tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hingga kini lebih banyak fokus pada isu-isu pokok dalam kontrak kerja serta kesesuaian dengan jenis pekerjaan yang dijalani, tetapi belum banyak membahas aspek administratif terkait pencatatan PKWT di Dinas Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembuktian hukum hubungan kerja. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tugas untuk mencatat PKWT merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi pekerja serta menghindari penggunaan hubungan kerja kontrak yang terus diperpanjang secara tidak semestinya. Kesenjangan dalam penelitian ini terjadi karena masih sedikit penelitian yang secara mendalam menganalisis dampak hukum dari kelalaian dalam pencatatan PKWT terhadap perubahan status pekerja menjadi PKWTT, terutama dalam menghubungkannya dengan praktik hukum yang sedang berlaku.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di mana pengusaha tidak melakukan pencatatan PKWT sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, yaitu perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara otomatis atau demi hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

¹³ Direktori Putusan et al., "PUTUSAN Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg," 2025.

Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan praktik peradilan, khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg, di mana majelis hakim menilai bahwa tidak dicatatkannya PKWT berimplikasi pada perubahan status pekerja menjadi PKWTT. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban administratif berupa pencatatan PKWT memiliki konsekuensi hukum yang bersifat substantif terhadap status hubungan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, khususnya terkait kewajiban pencatatan PKWT dan akibat hukumnya terhadap status pekerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang lebih mendalam mengenai akibat hukum tidak dicatatkannya PKWT serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan status pekerja dalam putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, berikut adalah permasalahan yang akan dibahas:

- a) Akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian kerja waktu tertentu di dinas tenaga kerja apabila isi perjanjian tidak dipatuhi oleh salah satu pihak.
- b) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan No. 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg menilai status pekerja ketika PKWT tidak dicatatkan?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini secara substansial mengkaji akibat hukum dari tidak dilakukannya pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas Tenaga Kerja terhadap keabsahan serta kedudukan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur konsekuensi hukum apabila PKWT tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, termasuk implikasinya terhadap perubahan bentuk perjanjian kerja dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dalam praktik hukum ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian pada permasalahan sebelumnya, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Untuk menganalisis Apa akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian kerja waktu tertetu di dinas tenaga kerja apabila isi perjanjian tidak dipatuhi oleh salah satu pihak.
- b) Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan No. 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg menilai status pekerja ketika PKWT tidak dicatatkan.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi penelitian itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Semakin besar manfaat yang diperoleh menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian tentang dampak hukum ketika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak tercatat di Dinas Ketenagakerjaan terhadap status pekerja memberikan manfaat besar dalam perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata. Penelitian ini membantu memperjelas peran penting dari pencatatan PKWT, bukan hanya sebagai prosedur administratif biasa, tetapi juga sebagai bagian penting yang menentukan sah tidaknya hubungan kerja. Dengan menganalisis secara normatif Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun, penelitian ini menegaskan bahwa ketidaktertarikan terhadap kewajiban administratif bisa menyebabkan status hukum pekerja secara otomatis berubah dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini membahas dampak hukum dari tidak dicatatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Dinas Ketenagakerjaan terhadap status pekerja, yang memiliki manfaat penting bagi berbagai pihak dalam hubungan industrial. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan

mengacu dalam meningkatkan fungsi pengawasan serta penerapan hukum ketenagakerjaan, terutama dalam mengimplementasikan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Tentang pencatatan PKWT bukan sekadar urusan administrasi belaka, pemerintah dapat memperbaiki sistem pengawasan dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan administratif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan gagasan, teori, dan pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami suatu masalah penelitian. Tujuannya adalah menjadi pedoman berpikir yang menghubungkan teori-teori yang sudah ada dengan pokok penelitian, serta memberikan penjelasan yang jelas dan batasan terhadap istilah-istilah yang relevan dengan topik yang dibahas.

a) Akibat Hukum

Akibat hukum adalah semua hasil yang terjadi karena tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau hasil lain yang timbul akibat kejadian tertentu yang sudah ditentukan atau dianggap sebagai hukum. Akibat ini juga bisa terjadi karena tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang sekaligus diatur oleh hukum.¹⁴

b) Perjanjian Kerja

¹⁴ M.H Muhamad Sadi Is, S.H.I., *PENGANTAR ILMU HUKUM*, ed. M.H. Wirano, S.H., Edisi Pert (PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah jenis perjanjian kerja yang disepakati antara pekerja dan pemilik usaha dengan durasi tertentu sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Tujuan dari PKWT adalah memberikan kejelasan dalam hubungan kerja sementara. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat administratif dengan mencatatkan di Dinas Ketenagakerjaan. Proses pencatatan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan dan menjaga kepastian hukum, sehingga pekerja tetap memiliki hak-haknya secara normatif bila terjadi pelanggaran dalam hubungan kerja.¹⁵

c) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas mengatur, membina, dan mengawasi segala hal terkait tenaga kerja di wilayahnya. Tugas ini tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kestabilan sosial di masyarakat.¹⁶

d) Status Pekerja

Status pekerja menggambarkan kedudukan hukum seseorang dalam hubungan kerja apakah sebagai pekerja kontrak atau pekerja tetap yang kemudian menentukan hak dan kewajiban yang berlaku. Ketika suatu hubungan kerja dibuat melalui kontrak sementara namun tidak

¹⁵ Bayu Fajar Satriabayufjrs@gmail.com Universitas Airlangga, “Kewajiban Perusahaan Untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan” 3, no. 3 (2020): 305–26, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22838>.

¹⁶ Admin disnaker, “Dinas Tenaga Kerja dan Perannya dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,” Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2025, [https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/71_dinas-tenaga-kerja-dan-perannya-dalam-meningkatkan-kualitas-sumber-daya-manusia#:~:text=Dinas Tenaga Kerja \(Disnaker\) merupakan,aspek ketenagakerjaan di wilayah kerjanya, Diakses 5 November 2025. 01.37 Wib](https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/71_dinas-tenaga-kerja-dan-perannya-dalam-meningkatkan-kualitas-sumber-daya-manusia#:~:text=Dinas%20Tenaga%20Kerja%20(Disnaker)merupakan,aspek%20ketenagakerjaan%20di%20wilayah%20kerjanya,Diakses%205%20November%202025.%201.37%20Wib)

dilaksanakan sesuai persyaratan administratif, misalnya pencatatan yang tidak dilakukan, maka status pekerja dapat berubah menjadi pekerja tetap demi hukum untuk melindungi hak-haknya. Hal ini terjadi guna memastikan pekerja tidak dirugikan karena kelalaian formal oleh pengusaha.¹⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Ini adalah hasil penelitian sebelumnya bisa dijadikan acuan dalam skripsi ini. Berikut ini hasil dari Review studi yang telah dilakukan sebelumnya :

No	Judul dan Tahun	Nama Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan	Chika Agishintya, Siti Hajati Hoesini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKWT yang tidak dicatat dapat dianggap batal demi hukum dan secara otomatis pekerja berstatus PKWTT, sehingga berhak atas hak-hak normatif, termasuk pesangon dan uang penghargaan atas masa kerja, dan cuti tahunan. Penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan PKWT sebagai dasar kepastian hukum antara pekerja dan perusahaan. ¹⁸

¹⁷ Nabiyla Risfa Izzati, Fakultas Hukum, Dan Universitas Gadjah, "Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan," no. 3 (2021).

¹⁸ Chika Agishintya dan Siti Hajati Hoesin, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan" 12, no. 1 (2022).

Table 1.1 Review Studi Terdahulu

2	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Di Berhentikan Sebelum Waktunya	Equino Mikael Makadolang, Ronny Adrie Maramis, dan Lendy Siar	Mengenai penelitian ini menegaskan bahwa memenuhi hak-hak dasar setiap pekerja merupakan tanggung jawab pemberi kerja dan diawasi oleh pemerintah melalui regulasi dan pengawasan. Secara khusus, pemberian hak pekerja PKWT yang diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir dapat dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. ¹⁹
3	Kedudukan Hukum Pekerja PKWT yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan	Ahmad Jaya Kusuma, Edith Ratna	Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika pengusaha tidak mencatatkan PKWT, maka status karyawan dapat berubah menjadi karyawan tetap sebagai bentuk perlindungan hukum untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, pasti, dan sesuai peraturan perundang-undangan. ²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang diangkat. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada perlindungan hak pekerja yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja,

¹⁹ Equino Mikael Makadolang, Ronny Adrie Maramis, dan Lendy Siar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Yang Di Berhentikan Sebelum Waktunya," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

²⁰ Ahmad Jaya Kusuma dan Edith Ratna M S, "Kedudukan Hukum Pekerja PKWT yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Notarius* 13, no. 1 (2012).

khususnya dalam konteks pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Sementara itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada akibat hukum tidak dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) terhadap status hukum pekerja secara keseluruhan, yang berimplikasi pada keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kerja tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana tidak dicatatkannya perjanjian kerja tersebut mempengaruhi kepastian hukum dalam hubungan kerja, termasuk perubahan status perjanjian dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Fokus penelitian ini mencakup kepastian hukum bagi pekerja PKWT, pemenuhan hak-hak normatif yang timbul dari perjanjian kerja, serta implikasi hukum bagi pengusaha berdasarkan putusan-putusan terbaru Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif dan praktis yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum perjanjian kerja di bidang ketenagakerjaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Yang berfokus pada kajian peraturan-peraturan-perundangan serta prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.²¹ Metode ini mengkaji norma hukum yang berlaku (seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021) serta doktrin hukum yang berkaitan dengan akibat

²¹ Prasetijo Rijadi Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: K E N C A N A, 2023).

hukum tidak dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap status pekerja. Penelitian ini juga diperkuat dengan studi kasus terhadap Putusan No1mor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Palembang.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer:

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Palembang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan peraturan turunannya yang relevan).

b. Bahan Hukum Skunder:

Yaitu literatur ilmiah yang terdiri atas buku-buku hukum ketenagakerjaan, jurnal akademis, artikel penelitian, dan tulisan para ahli hukum yang relevan dengan topik PKWT, pencatatan PKWT, akibat hukum, dan hubungan industrial.

c. Bahan Tersier:

Seperti buku hukum, ensiklopedia, atau sumber informasi dari internet yang terpercaya, digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut materi hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) dan Dokumentasi. Seluruh bahan hukum dikaji dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis dokumen peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dan literatur akademis yang berkaitan dengan objek penelitian (PKWT dan pencatatannya).

4. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, karena penelitian berfokus pada pemaknaan norma-norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek hukum perjanjian, khususnya perjanjian kerja seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dan bukan berdasarkan data statistik. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji dan menghubungkan berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam hukum perjanjian maupun hukum ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas perjanjian, serta fakta hukum yang muncul dalam kasus yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum dari tidak dicatatkannya PKWT di Dinas Ketenagakerjaan terhadap status hukum pekerja, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kerja, serta implikasinya terhadap hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha, sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan secara

normatif dan komprehensif guna memberikan kontribusi yang jelas dalam pengembangan hukum perjanjian kerja di bidang ketenagakerjaan.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi ke dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pernyataan masalah, tujuan penelitian, pengertian dan kerangka konseptual, tinjauan artikel penelitian sebelumnya yang berkaitan, metode penelitian yang digunakan, serta bagan struktur penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan pembahasan tentang pengertian dan karakteristik PKWT dan PKWTT, landasan hukum di Indonesia terkait pencatatan PKWT di Dinas Ketenagakerjaan, serta akibat hukum yang timbul bagi pekerja dan perusahaan apabila PKWT tidak dicatatkan.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian, yaitu mengenai akibat hukum yang dialami pekerja dan pengusaha bila tidak mencatatkan PKWT. Terutama terkait dengan hak normatif seperti upah proses, pesangon, penghargaan atas masa kerja, serta penggantian hak. Dan juga membahas kewajiban perusahaan dan bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis dalam putusan No. 68/Pdt.Sus-

PHI/2025/PN.Plg menilai status pekerja ketika PKWT tidak dicatatkan.

BAB IV Penutup

Bab ini membuat rangkuman hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi bagi pekerja, pengusaha, dan pihak terkait (misal Dinas Ketenagakerjaan atau lembaga hukum), berdasarkan temuan penelitian dan analisis hukum yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhammad Sadi, Fauziah, dan Khalisah Hayatuddin. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 052692 (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg.

C. Jurnal

- Agishintya, Chika, dan Siti Hajati Hoesin. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan." *Jurnal*, Vol. 12, No. 1 (2022): 125-139.
- Airlangga, Bayu Fajar Satria. "Kewajiban Perusahaan Untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan." Vol. 3, No. 3 (2020): 305-326. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22838>.
- Andri Saputra, Feri, dan Mahlil Adriaman. "Perbandingan Penerapan Asas Konsensualisme Dengan Pencantuman Klausula Baku Dalam Kebebasan Kontrak." *Sakato Law Jurnal* 3, No. 10 (2025): 6-7.
- Aprianti, Duwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)." 2021: 70-82.
- Arsalan, Haikal, dan Dinda Silviana Putri. "Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal HAM* 11, No. 1 (2020): 39-50. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>.
- Azis, Rizka Amelia. "Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011." 2016.
- Deni Yusup Permana, Endang Sutrisno. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Vol. 13, No. 2 (2022): 81-94.
- Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, No. 2 (2018).
- Haifa Khairunnisza. "Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Status Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)." 2019.
- Ilela, Yudith, Adonia Ivonne Laturette, dan Sarah Selfina Kuahaty. "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, No. 2 (2024): 226. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2144>.
- Istiawati, Sri. "Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen." *Jurnal Ganesha* 4 (2021): 208-216.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan." No. 3 (2021).
- Jibrán, Moh. Nabil, Nuridin, dan Kus Rizkianto. "Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- Tentang Cipta Kerja.*" Jurnal Studi Islam Indonesia 2, No. 1 (2024): 87-102.
- Kusuma, Ahmad Jaya, dan Edith Ratna M S. "Kedudukan Hukum Pekerja PKWT Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan." Notarius 13, No. 1 (2012): 193-208.
- Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." Vol. 2, No. 3 (2022): 177-190.
- Makadolang, Equino Mikael, Ronny Adrie Maramis, dan Lendy Siar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Diberhentikan Sebelum Waktunya." Lex Privatum 13, No. 3 (2024): 1-10.
- Ni Putu Nita Erlina Sari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)." Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3, No. 1 (2021): 124-128. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1853>.
- Nurul Listiyani, Rakhmat Nopliardy, Ibelashry Justiceka. "Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." Vol. 4, No. 2 (2016): 1-23.
- Peter, Teo Titanio Marc, dan Devi Rahayu. "Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Oleh PT. X Surabaya." Inicio Legis 1, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8820>.
- Purba, Martha Yosephine, Ani Wijayati, dan Binoto Nadapdap. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023." Jurnal Kolaboratif Sains 7, No. 4 (2024): 1513-1520. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.4767>.
- Puspitaningtyas, Kinanthi, dan Waluyo Waluyo. "Politik Hukum Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 12, No. 1 (2024): 34. <https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.84679>.
- Rumfaan, Engel Thomas, dan Joko Widarto. "Analisis Dampak Kekosongan Hukum Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja." Vol. 4, No. 3 (2026): 17973-17981.
- Santoso, Krisna Rizki Abdillah, Sobirin, dan Nona Elya Agustina. "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja." Ikamakum 3, No. 1 (2023): 124.
- Satria, Bayu Fajar. "Kewajiban Perusahaan Untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan." Notaire 3, No. 3 (2020): 305. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22838>.

Shalihah, Fithriatus. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM." *UIR Law Review* 01 (2017).

Warda, Nofa Taufani, Fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah. "AS-SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga." Vol. 6, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i4.6307>.

D. Internet

Admin Disnaker. "Dinas Tenaga Kerja Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia." Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2025. Diakses dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

GENERALI, "Memahami PKWT Serta Hak Dan Kewajibannya," GENERALI, n.d., T <https://www.generalico.id/id/healthyliving/healthy-wealth/memahami-pkwt-serta-hak-dan-kewajibannya>.

Renata Christha Auli. "Asas-Asas Dalam Pasal 1338 KUH Perdata." *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>.

Talentiv. *Aturan PKWT Terbaru 2025*. Talentiv, 2025.

Yasin, Muhammad. "Perubahan Status Perjanjian Kerja PKWT Menjadi PKWTT." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66e92501cab94/perubahan-status-perjanjian-kerja-pkwt-menjadi-pkwtt>